



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 1.. TAHUN 2026
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN
LEMBAGA ADAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Lubuk Linggau.
2. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan ...

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
9. Lembaga Adat Kelurahan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAK adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat Kelurahan.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Kota dibentuk melalui musyawarah warga setempat sebagai mitra kerja Lurah dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
13. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Kelurahan.

15. Lembaga ...

15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan yang terbaik untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian atau pemecahan masalah.
17. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
18. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan.
19. Penataan RT adalah proses pengaturan rukun tetangga yang terdiri dari pembentukan, pemekaran, penggabungan, penyesuaian dan penghapusan rukun tetangga yang bertujuan meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
20. Pembentukan RT adalah pembentukan organisasi ketetanggaan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi oleh Lurah.
21. Pemekaran RT adalah kegiatan membagi RT ke RT lain menjadi 2 (dua) atau lebih dalam 1 (satu) RT baru karena melebihi batas maksimal jumlah kepala keluarga atau jumlah RT yang difasilitasi oleh Lurah.
22. Penggabungan RT adalah penyatuan RT ke RT lain yang berdekatan dalam 1 (satu) Kelurahan.
23. Penyesuaian RT adalah proses penyelarasan kondisi RT yang berupa perubahan batas wilayah dan perubahan nomor rukun tetangga.

24. Penghapusan ...

24. Penghapusan RT adalah tindakan meniadakan RT dikarenakan penataan wilayah, perubahan peruntukan lahan dan/atau tidak memenuhi persyaratan terbentuknya RT.
25. Pelaksana tugas adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan untuk sementara waktu.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK dan LAK meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dan LAK dalam proses Pembangunan di Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. RT;
- b. PKK;
- c. Karang Taruna;
- d. pos pelayanan terpadu;
- e. LPM; dan
- f. LAK.

BAB II

RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) RT berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah.

(2) Tugas ...

- (2) Tugas RT meliputi:
- a. membantu Pemerintah Kota melalui Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup antar warga; dan/atau
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
- (3) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;
 - b. menjembatani hubungan antar warga dengan Pemerintah Kota;
 - c. membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - d. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - e. menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan serta berperan aktif dalam pengelolaan persampahan skala lingkungan;
 - f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - g. menggali potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT;
 - h. membantu mensosialisasikan program Pemerintah Kota kepada warga di wilayah kerja RT; dan/atau
 - i. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada warga di wilayah kerja RT.

Bagian Kedua
Penataan
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan penataan RT.
- (2) Penataan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan RT;
 - b. pemekaran RT;
 - c. penggabungan RT;
 - d. penyesuaian RT; dan/atau
 - e. penghapusan RT.
- (3) Penataan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Tim Penataan RT dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (4) Susunan Tim Penataan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai ketua;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota bidang pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Kota bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai anggota;

h. Perangkat ...

- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai anggota; dan
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota bidang perumahan dan permukiman sebagai anggota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:
- a. kemampuan pengawasan dan pembinaan fungsi RT kepada masyarakat; dan
 - b. jumlah warga paling sedikit 150 (seratus lima puluh) KK dan/atau 500 (lima ratus) jiwa yang memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pembentukan RT dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. kondisi wilayah;
 - b. kondisi sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - c. pertimbangan tertentu lainnya menyesuaikan kebutuhan.
- (3) Kelurahan membentuk RT dengan batas administrasi wilayah yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembentukan RT dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh paling sedikit dua per tiga jumlah KK dari wilayah setempat dalam lingkup wilayah yang akan dibentuk RT dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (5) Pembentukan RT diusulkan secara tertulis oleh masyarakat kepada Lurah berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Lurah ...

- (6) Lurah menindaklanjuti usulan pembentukan RT dengan melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan faktual.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota bidang pemberdayaan masyarakat.
- (8) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota bidang pemberdayaan masyarakat bersama Tim Penataan RT melaksanakan analisis kelayakan terhadap usulan pembentukan RT.
- (9) Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penataan RT.

Paragraf 2

Pemekaran

Pasal 7

- (1) RT dapat dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) RT.
- (2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah KK lebih dari 300 KK dan/atau 1000 jiwa; dan
 - b. Umur RT induk lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Tahapan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku *mutatis mutandis* untuk pemekaran RT.

Paragraf 3

Penggabungan

Pasal 8

- (1) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT yang berdekatan dapat dilakukan sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.

(2) Penggabungan ...

- (2) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah KK dalam 1 (satu) RT tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (3) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah RT dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. musyawarah RT pada masing-masing RT yang akan digabungkan, dengan dihadiri paling sedikit dua per tiga-jumlah KK dari wilayah RT yang bersangkutan; dan
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (4) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihadiri oleh pengurus RT terkait dengan perwakilan paling sedikit 5 (lima) orang tokoh masyarakat di masing-masing RT yang akan digabungkan.
- (5) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Usulan penggabungan RT kemudian disampaikan oleh Lurah melalui Camat kepada Tim Penataan RT.
- (7) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penataan RT.

Paragraf 4

Penyesuaian

Pasal 9

- (1) Penyesuaian RT dapat berupa:
 - a. perubahan batas wilayah RT; dan/atau
 - b. perubahan nomor RT;
- (2) Penyesuaian RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah RT dengan tahapan sebagai berikut:

- a. musyawarah RT pada masing-masing RT yang akan disesuaikan, dengan dihadiri paling sedikit dua per tiga jumlah KK di wilayah RT yang bersangkutan; dan
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (3) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh pengurus RT terkait dengan perwakilan paling sedikit 5 (lima) orang tokoh masyarakat di masing-masing RT yang akan disesuaikan.
 - (4) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Usulan penyesuaian RT kemudian disampaikan oleh Lurah melalui Camat kepada Tim Penataan RT.
 - (6) Penyesuaian RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penataan RT.

Paragraf 5

Penghapusan

Pasal 10

- (1) Penghapusan RT dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal, meliputi:
 - a. terdapat kebijakan terkait penataan kota;
 - b. terjadi perubahan peruntukan tanah/lahan;
 - c. tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - d. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan Camat setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penataan RT.

Bagian Ketiga

Kepengurusan dan Tugas Pengurus

Pasal 11

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang pembangunan;
 - e. Bidang keamanan dan ketertiban; dan
 - f. Bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam sosial kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 12

- (1) Ketua RT mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mendukung dan menjalankan visi dan misi Pemerintah Kota;
 - b. membantu dan mendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga;
 - d. mengelola keuangan dan aset RT; dan
 - e. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT.
- (2) Sekretaris RT mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kerasipan, pendataan dan pelaporan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua RT; dan
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan yang bersifat sementara.
- (3) Bendahara RT mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan dan aset RT;
 - b. menyusun ...

- b. menyusun rencana keuangan untuk kegiatan; dan
 - c. menyusun laporan keuangan.
- (4) Bidang Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
 - b. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan langsung dengan urusan pembangunan.
- (5) Bidang Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban serta membantu terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tentram;
 - b. mengoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan langsung dengan urusan ketentraman.
- (6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan kegiatan, bimbingan dan penyuluhan mengenai peningkatan peran warga dalam pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-

- c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan keterampilan pemuda atau generasi muda; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT yang berkaitan langsung dengan bidang pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT, dibentuk panitia pemilihan Ketua RT berdasarkan musyawarah warga dan Tokoh Masyarakat setempat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum habisnya masa jabatan Ketua RT.
- (2) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat setempat sebanyak 2 (dua) orang sebagai ketua dan sekretaris; dan
 - b. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Lurah.
- (4) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak pilih namun tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menginformasikan tahapan pemilihan Ketua RT;
 - b. menerima berkas pendaftaran calon Ketua RT;
 - c. melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan calon Ketua RT;
 - d. mempersiapkan pemilihan Ketua RT melalui musyawarah mufakat dan/atau pemilihan langsung;

e. mengumumkan ...

- e. mengumumkan daftar nama calon Ketua RT, menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Ketua RT;
- f. melaksanakan pemungutan suara, mengumpulkan surat suara, dan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
- g. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- h. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara sampai dengan penetapan jumlah suara perolehan masing-masing calon; dan
- i. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan Ketua RT kepada Lurah.

Pasal 14

Panitia pemilihan wajib menyerahkan kelengkapan administrasi berkas hasil pemungutan suara sebanyak 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) rangkap sebagai arsip di Kelurahan;
- b. 1 (satu) rangkap sebagai laporan kepada Kecamatan setempat; dan
- c. 1 (satu) rangkap sebagai laporan atau tembusan kepada Wali Kota.

Pasal 15

Masa bakti panitia pemilihan Ketua RT berakhir terhitung sejak setelah pelantikan Ketua RT terpilih.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Untuk dapat mencalonkan diri menjadi Ketua RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa ...

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Republik Indonesia yang berusia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat dicalonkan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah atau Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - g. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kota;
 - h. bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, paling sedikit 2 (dua) tahun serta terdaftar pada Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - i. bukan Pejabat Struktural Kelurahan di Kelurahan setempat;
 - j. bersedia bersinergi dengan Kelurahan guna mendukung dan menjalankan program pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - k. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Apabila tidak ada warga setempat yang bersedia untuk mencalonkan diri sebagai Ketua RT maka panitia pemilihan Ketua RT Membuat berita acara hasil penjaringan Ketua RT dan melaporkan kepada Lurah.
- (3) berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah berwenang untuk menunjuk salah satu warga setempat yang berkemampuan dan memenuhi persyaratan sebagai Ketua RT.

Pasal 17 ...

- (1) Pemilihan Ketua RT yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat difasilitasi oleh panitia pemilihan Ketua RT.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Ketua RT dilakukan secara serentak pada bulan yang sama di seluruh lingkungan RT dalam wilayah Kota.
- (2) Pemilihan Ketua RT serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada Tahun 2026.
- (3) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada Ketua RT yang habis masa jabatannya, dan sisa masa jabatan kurang atau sama dengan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan terhitung pada Bulan Juli Tahun 2026.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan terhitung pada Bulan Juli Tahun 2026, maka masa jabatan Ketua RT diperpanjang dengan penyesuaian periode dan masa jabatan yang sama dengan Ketua RT terpilih melalui pemilihan Ketua RT serentak.
- (5) Pemilihan Ketua RT serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.
- (6) Pemilihan Ketua RT serentak dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dengan waktu dan jadwal pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota bidang pemberdayaan Masyarakat, dengan tembusan Bagian Pemerintahan.

Bagian Kedua

Pemilihan Serentak secara Musyawarah Mufakat

Pasal 18

- (1) Pemilihan Ketua RT yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat difasilitasi oleh panitia pemilihan Ketua RT.
- (2) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili.

(3) Pemilihan ...

- (3) Pemilihan Ketua RT yang dilaksanakan dengan musyawarah mufakat diikuti oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KTP di wilayah RT setempat.
- (4) Sebelum musyawarah dilaksanakan, panitia pemilihan Ketua RT melakukan penjaringan bakal calon Ketua RT serta melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan persyaratan calon Ketua RT.
- (5) Apabila sampai dengan batas akhir penjaringan nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai Ketua RT.
- (6) Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan ketua panitia pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.
- (7) Pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT.
- (9) Pelaksanaan musyawarah mufakat dilakukan untuk menentukan dan menetapkan Ketua RT terpilih.
- (10) Pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh panitia pemilihan Ketua RT, Ketua RT terpilih dan perwakilan warga setempat.

(11) Ketua ...

- (11) Ketua panitia pemilihan menyampaikan berita acara pemilihan kepada Lurah dan disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Pemilihan Serentak secara Langsung
Pasal 19

- (1) Pemilihan Ketua RT dengan pemilihan langsung dilakukan dengan pemungutan suara yang difasilitasi oleh panitia pemilihan Ketua RT.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili dan memiliki KTP di wilayah RT setempat.

Pasal 20

- (1) Dalam pemilihan langsung, panitia pemilihan Ketua RT bertugas melakukan penjaringan bakal calon Ketua RT serta menyusun daftar pemilih tetap untuk mengikuti pemilihan langsung.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua RT dilakukan dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi dan persyaratan oleh panitia pemilihan Ketua RT.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari dan menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Ketua RT.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila jumlah bakal calon Ketua RT tidak memenuhi batas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masa penjarangan dapat diperpanjang.
- (4) Setelah penjarangan dilaksanakan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan Ketua RT memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka nama-nama calon Ketua RT beserta nomor urut kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan Ketua RT bertugas menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Ketua RT untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setelah waktu pelaksanaan ditetapkan, panitia pemilihan Ketua RT mengumumkan daftar pemilih tetap yang telah disusun paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan Ketua RT menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nomor dan nama-nama calon Ketua RT;
 - b. kertas suara yang memuat nomor dan nama-nama calon Ketua RT yang pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah; dan
 - c. kotak suara dan kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan dan perlengkapan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari swadaya masyarakat.

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima kertas suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta kertas suara pengganti kepada panitia.
- (4) Pemberian kertas suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Pemberian suara pada pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam kertas suara.

Pasal 24

- (1) Sebelum penghitungan suara dilakukan, masing-masing calon Ketua RT dapat menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Perhitungan suara dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir dengan menghitung kertas suara yang masuk dan sah dihadapan saksi-saksi dan masyarakat.
- (3) Jumlah suara dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (4) Panitia pemilihan membuat Berita Acara yang memuat jumlah pemilih yang memberikan suara, hasil perhitungan suara masing-masing calon, serta jumlah surat suara yang tidak sah.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh seluruh calon Ketua RT, panitia pemilihan, dan perwakilan warga setempat.
- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita acara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita acara di tempat umum.
- (7) Berita acara pemilihan yang telah ditanda tangani oleh panitia pemilihan Ketua RT disampaikan kepada Lurah, dan disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V
BIAYA PEMILIHAN
Pasal 25

- (1) Rancangan biaya kegiatan disusun dan diajukan oleh panitia pemilihan RT untuk kemudian disetujui oleh peserta musyawarah, pengurus RT dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Sumber biaya diperoleh dari ;
 - a. biaya pendaftaran calon Ketua RT;
 - b. uang kas RT; dan
 - c. sumbangan lainnya di RT atau Tokoh Masyarakat atau donatur yang tidak mengikat.
- (3) Panitia melaksanakan belanja anggaran biaya sesuai Rancangan Anggaran Belanja yang telah dimusyawarahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara tertulis kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Ketua RT terpilih membentuk pengurus RT paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai Ketua RT terpilih.
- (2) Ketua RT terpilih tidak dapat mengangkat warga RT sebagai pengurus RT yang mempunyai hubungan kerabat suami/istri atau anak dengan Ketua RT yang bersangkutan.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan menjadi anggota salah satu partai politik.
- (4) Susunan pengurus RT disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat
Masa Jabatan

Pasal 27 ...

Pasal 27

- (1) Masa jabatan pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada jabatan yang sama.
- (3) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima

Pemberhentian dan Pengganti antar Waktu

Pasal 28

- (1) Pengurus RT dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah yang disetujui minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga pada wilayah setempat;
 - e. tidak lagi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
 - g. tidak mendukung program pembangunan Pemerintah Kota;
 - h. menjadi anggota partai politik dan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan/atau
 - i. ketentuan ...

- i. ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian pengurus RT, Lurah dan Camat dapat mengambil keputusan pemberhentian pengurus RT berdasarkan hasil musyawarah warga setempat.
- (3) Dalam hal pengurus RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedudukan pengurus yang berhenti atau diberhentikan diisi oleh pengganti antar waktu.
- (4) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Ketua RT berhenti, pengganti antar waktu dapat dijabat oleh sekretaris, pengurus RT lainnya dan atau warga setempat yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat antara pengurus RT dan diusulkan kepada Lurah dan Camat;
 - b. dalam hal pengurus RT selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT dan diusulkan kepada Lurah.
- (5) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Camat setelah melaporkan kepada Bagian Pemerintahan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Kota bidang pemberdayaan masyarakat.
- (6) Periodisasi masa jabatan pengganti antar waktu dihitung satu periode apabila sisa masa jabatan 2 tahun 6 bulan atau lebih.
- (7) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RT definitif.
- (8) Dalam hal belum ditentukannya bulan pelaksanaan pemilihan Ketua RT serentak, Lurah dapat menunjuk pelaksana tugas yang berasal dari pengurus RT sebelumnya dan atau perangkat Kelurahan, dan melaporkan kepada Camat.

(9) Pelaksana ...

- (9) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RT definitif.

BAB VI

ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN RUKUN TETANGGA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan Tata Kerja, Pengurus Rukun Tetangga perlu didukung dengan administrasi dan alat kelengkapan sebagai berikut:
- a. Administrasi:
- 1) buku induk penduduk tetap (Model A1);
 - 2) buku penduduk sementara/musiman dalam Kota, luar Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Model A2);
 - 3) buku perubahan penduduk tetap (LAMPID) (Model A.3);
 - 4) buku perubahan penduduk musiman (LAMPID) dalam/luar Kota dari/luar Provinsi Sumatera Selatan(A4);
 - 5) buku perkembangan penduduk (Model A5);
 - 6) buku data pengurus RT dan Linmas (Model B);
 - 7) buku daftar proyek pembangunan (Model C);
 - 8) buku kejadian (Model D); dan
 - 9) buku profil RT (Model E).
- b. Alat Kelengkapan RT: (Model P)
- 1) stempel RT;
 - 2) papan nama ketua RT;
 - 3) kop surat RT; dan
 - 4) tata naskah surat-surat.
- (2) Bentuk buku-buku dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
LEMBAGA ADAT KELURAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 30

- (1) LAK dapat dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan.
- (2) Pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai adat dan istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Kelurahan
Pasal 31

- (1) LAK bertugas membantu Pemerintah Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAK berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;

b. melestarikan ...

- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Kelurahan;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Kelurahan;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAK lainnya.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja antar LKK dan LAK dengan Kelurahan bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Kecamatan bersifat konsultatif, koordinatif, komunikatif dan kolaboratif.
- (3) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK dan LAK.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan LKK dan LAK;
 - b. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan bagi LKK dan LAK; dan
 - c. pemberian penghargaan atas prestasi yang diperoleh LKK dan LAK.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) RT yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini masih diakui keberadaannya sepanjang tidak dilakukan pemekaran, penggabungan RT berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penghitungan 2 (dua) kali periodisasi masa jabatan pengurus RT dihitung sejak diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Peraturan Wali Kota ini berlaku *mutatis mutandis* bagi Rukun Warga.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pedoman Penyelenggaraan Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 6 Januari 2026

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 6 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026 NOMOR 4